

UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

PENDAHULUAN

Pemerintah RI pada tanggal 1 Agustus 2006 telah mensahkan UU No. 12 tentang Kewarganegaraan RI. Dengan diundangkannya UU tersebut, UU kewarganegaraan yang lama, yaitu UU No. 62 tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

UU No. 12 tahun 2006 ini mengandung asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini adalah:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*), yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Asas-asas khusus yang dijadikan dasar penyusunan UU ini adalah:

1. Asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pada dasarnya UU ini **tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipartide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apartide*)**. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian.

Pokok materi yang diatur dalam UU ini meliputi:

1. siapa yang menjadi WNI,
2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia,
4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia,
5. ketentuan pidana.

Berdasarkan UU ini, **yang dimaksud Warga Negara Indonesia** adalah:

1. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA);
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
5. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
8. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah;
9. anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
12. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
13. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
14. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai WNI
15. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI

Anak seperti yang tersebut dalam poin 3, 4, 8, 11, 14 dan 15 di atas, dapat memiliki kewarganegaraan ganda **sampai anak mencapai usia 18 tahun atau telah menikah**. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut **harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya**.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI

I. Bagi anak-anak (untuk memperoleh kewarganegaraan RI)

Anak yang dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan RI adalah:

1. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
3. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
4. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
5. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
6. anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 tahun 2006 ini, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas **yang lahir sebelum UU ini diundangkan (sebelum 1 Agustus 2006) dan belum berusia 18 tahun atau belum menikah** dapat memperoleh kewarganegaraan RI dengan **mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini berlaku**. Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dibawah ini.

Sedangkan, anak-anak yang termasuk dalam kategori di atas **yang lahir setelah UU ini diundangkan (setelah 1 Agustus 2006)** dapat langsung mengajukan permohonan kewarganegaraan/pembuatan paspor RI ke Perwakilan RI.

Tata cara pendaftaran:

1. pendaftaran dilakukan oleh salah satu orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
2. permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar negeri diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
3. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
 - c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua, dan
 - d. kewarganegaraan anak

4. permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
 - a. fotokopi akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI,
 - b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum menikah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
 - d. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - e. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
 - f. bagi anak yang diakui atau yang diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
 - g. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk WNA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - h. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
5. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir pendaftaran anak untuk memperoleh kewarganegaraan RI).
6. waktu pemrosesan kurang lebih 4 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI
7. biaya pendaftaran Rp 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)
8. permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Perwakilan RI **paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.**

II. Bagi yang telah kehilangan kewarganegaraan RI

Berdasarkan pasal 42 UU No. 12 tahun 2006 ini, WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI **selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dianggap telah melepaskan kewarganegaraan RI.** Kepada mereka dan WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum UU No. 12 tahun 2006 berlaku dapat **memperoleh kembali** kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU No. 12 tahun 2006 diundangkan **sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.**

Tata cara pendaftaran:

1. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Perwakilan RI yang terdekat dengan tempat tinggal pemohon;
2. permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal pemohon;
 - b. tempat dan tanggal lahir serta status kewarganegaraan pemohon;
 - c. pekerjaan pemohon;
 - d. jenis kelamin pemohon;
 - e. status perkawinan pemohon;
 - f. nama isteri/suami pemohon; dan

- g. nama anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
 3. permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI;
 - b. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI;
 - c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon yang disahkan oleh Perwakilan RI bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
 - d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah yang disahkan oleh Perwakilan RI;
 - e. pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;
 - f. pernyataan tertulis dari pemohon bahwa pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh kewarganegaraan RI;
 - g. daftar riwayat hidup pemohon; dan
 - h. pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
 4. permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir (formulir permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan RI)
 5. pernyataan sebagaimana disebut dalam butir 3e dan 3f di atas menggunakan bentuk formulir sebagaimana terlampir.
 6. waktu pemrosesan kurang lebih 5 bulan terhitung sejak permohonan pendaftaran beserta lampirannya diajukan kepada Perwakilan RI.
 7. biaya pendaftaran 500.000 (sesuai PP No. 19 Tahun 2007)

.....

Perihal: Permohonan Pendaftaran Anak
untuk memperoleh Kewarganegaraan RI

Kepada Yth.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
melalui
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
Di
P A R I S

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Adalah ayah/ibu/wali dari anak :
Nama lengkap :
Jenis kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Status perkawinan anak : Belum kawin
Kewarganegaraan anak :

Yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari :

- Ayah :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
- Ibu :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

Yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah/diakui/diangkat ¹⁾ oleh :

- Ayah :
Nama lengkap :
Tempat tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :

- Ibu
Nama lengkap
Tempat tanggal lahir
Kewargangeraan
Alamat tempat tinggal
- berdasarkan penetapan pengadilan ...²⁾ nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ...;

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh Kewargangeraan Republik Indonesia bagi anak tersebut di atas berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini kami lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI;
2. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI ;
4. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar ;
5. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan /kutipan akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
6. fotokopi kutipan akte pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan RI bagi anak yang diakui atau yang diangkat;
7. fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara RI; dan
8. fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara RI.

Demikian permohonan pendaftaran ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

materai dan tanda tangan

(Nama lengkap)

Catatan:

- 1) coret yang tidak perlu
- 2) bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara RI diisi nama pengadilan negeri tempat tinggal anak, bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI diisi nama pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal anak.

Perihal: Permohonan memperoleh kembali
Kewarganegaraan Republik Indonesia

.....
Kepada Yth.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
Di
P A R I S

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Pekerjaan :
5. Kewarganegaraan :
6. Jenis kelamin :
7. Status Perkawinan :
8. Nama isteri/suami :
9. Nama anak yang belum berusia 18 tahun dan
belum kawin :

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

Untuk melengkapi permohonan pendaftaran ini saya lampirkan:

1. fotokopi kutipan akte kelahiran, surat kenal lahir, ijasah, atau surat-surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
2. fotokopi paspor RI, surat yang bersifat paspor, atau surat-surat lain yang disahkan oleh Perwakilan RI yang dapat membuktikan bahwa Pemohon pernah menjadi Warga Negara RI;
3. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah atau kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian isteri/suami Pemohon yang disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemohon yang telah kawin atau cerai;
4. fotokopi kutipan akte kelahiran anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Perwakilan RI;
5. pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
6. pernyataan tertulis dari Pemohon bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang dimilikinya apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. daftar riwayat hidup Pemohon; dan
8. pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk dapat dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

**PERNYATAAN
KESETIAAN TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

dengan ini menyatakan bahwa saya akan melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Paris, ...tanggal pernyataan dibuat...
Yang menyatakan,

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN MENANGGALKAN KEWARGANEGARAAN ASING**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat di luar negeri :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menanggalkan kewarganegaraan asing yang saya miliki apabila permohonan saya untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dikabulkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Paris, ...tanggal pernyataan dibuat...
Yang menyatakan,

(materai dan tanda tangan)

(Nama lengkap)